



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 114/Pdt.G/2012/PA.GS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon**.

MELAWAN

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 21 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor : 114/Pdt.G/2012/PA.GS tanggal 22 Februari 2012 mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 25 April 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 253/11/V/2002 tanggal 1 Mei 2002;
- 2 Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan ;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kabupaten Lampung Tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan pisah, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak berumur 8 tahun ;

- 4 Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2006 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2011 disebabkan oleh Termohon tetap menuntut nafkah lebih di luar kemampuan Pemohon, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sampai dengan sekarang;
- 6 Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
- 7 Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
- 8 Bahwa Pemohon bekerja sebagai pelayan rumah makan di Jakarta dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Oleh karenanya Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan nafkah anak minimal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak talak dijatuhkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa).
- 9 Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih c/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
- . Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi di depan persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 114/Pdt.G/2012/PA.GS tanggal 28 Februari 2012 dan tanggal 6 Maret 2012 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu keterangan Termohon tidak dapat didengar.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialist*), maka Pemohon dibebani wajib bukti.

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- 1 Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, Nomor : 140/10/15/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Jayasakti, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 21 Februari 2012, telah dinazzegele dan dicocokkan dengan aslinya (P.1).
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 253/11/V/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 1 Mei 2002, telah dinazzegele dan dicocokkan dengan aslinya (P.2).

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi/saksi keluarga atau orang dekat :

- 1 **Saksi I**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon.
 - Bahwa Saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah pada sekitar bulan April 2002 di rumah orang tua Termohon dengan status Pemohon jejaka dan Termohon perawan atas dasar suka sama suka.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama.



- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini ikut dengan Termohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2006 mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon seringkali merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan Pemohon.
- Bahwa penyebab lainnya Termohon juga tidak patuh dan taat kepada Pemohon dan seringkali melawan, membantah dan juga tidak mau melakukan tugas kewajibannya sebagai isteri.
- Bahwa penghasilan Pemohon saat ini sebagai pelayan rumah makan di Jakarta sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan.
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2011 Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon disebabkan terjadi lagi pertengkaran, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya sedangkan Termohon tetap di rumah kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, namun Pemohon tetap mengirimkan nafkah untuk Termohon dan anaknya.
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk tidak bercerai namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon.

2 **Saksi II**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah pada sekitar bulan April 2002 di rumah orang tua Termohon dengan status Pemohon jejaka dan Termohon perawan atas dasar suka sama suka.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama.



- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Ambarwati yang saat ini ikut dengan Termohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2006 mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon seringkali merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan Pemohon.
- Bahwa penyebab lainnya Termohon seringkali lalai melakukan tugas kewajibannya sebagai isteri.
- Bahwa penghasilan Pemohon saat ini sebagai pelayan rumah makan di Jakarta sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan.
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2011 Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon disebabkan terjadi lagi pertengkaran, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya sedangkan Termohon tetap di rumah kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, namun Pemohon tetap mengirimkan nafkah untuk Termohon dan anaknya.
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk tidak bercerai namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon.

Bahwa seluruh kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon, dan Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, oleh karena segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) identitas Pemohon adalah benar yang bersangkutan sebagai pihak yang mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Gunung Sugih sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) dan (2) serta Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), Majelis Hakim berpendapat terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat tali perkawinan yang sah sejak tanggal 25 April 2002 sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu ide pokok Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam mengajukan perceraian ini adalah karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah lahir yang Pemohon berikan walaupun semua penghasilan Pemohon sudah diberikan kepada Termohon. Termohon juga tidak taat dan patuh kepada Pemohon sebagai suami yang sah dengan melalaikan tugas Termohon sebagai isteri. Puncaknya pada Agustus 2011 terjadi pertengkaran lagi antara Pemohon dan Termohon, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, alasan mana secara terpisah dan sendiri-sendiri telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa memang benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, ikatan perkawinan keduanya sudah pecah (**broken marriage**) dan secara nyata Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak Agustus 2011 yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 6 bulan berturut-turut, dengan demikian tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat



dicapai, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan berdasarkan alasan hukum telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya dan di depan persidangan menyatakan sanggup membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dan tidak ternyata Termohon nusyuz, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah patut dan layak Pemohon dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya dan di depan persidangan menyatakan sanggup membayar nafkah mut'ah kepada Termohon sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dan sesuai dengan kesanggupan Pemohon, adalah wajar kalau Pemohon dibebani untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan kesanggupan Pemohon di depan persidangan, anak yang berumur 8 tahun, adalah benar anak kandung dari hasil perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon yang akan Pemohon berikan nafkah setiap bulannya minimal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, sejak talak dijatuhkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesanggupan penghasilan dan kemampuan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat adalah wajar kalau Pemohon patut dihukum untuk membayar nafkah anak sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 tahun setiap bulan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia



Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara *verstek* berdasarkan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua dalil syara' dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
- 3 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih.
- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - a Nafkah, kiswah dan maskan selama masa iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
 - b Mut'ah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - c Nafkah anak minimal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak talak dijatuhkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa).
- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1433 H. oleh kami **H. MUHSIN YAMASHITA, SH.** sebagai Ketua Majelis, **YUSUF ACHMAD, S.Ag., MH.** dan **Dra. TUTI GANTINI,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **H. AHMAD SYAHAB, SH.,** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis
ttd.



H. MUHSIN YAMASHITA, SH.	
Hakim Anggota ttd.	Hakim Anggota ttd.
YUSUF ACHMAD, S.Ag., MH.	Dra. TUTI GANTINI.
Panitera Sidang ttd.	
H. AHMAD SYAHAB, SH.	

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	255.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:		

Rp

346.000,- +

Salinan Putusan Ini Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih